

### **Soal 1**

Atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2014 Tn. Mulia diterbitkan SKPKB pada tanggal 5 Juli 2016 dan dikirim pada hari yang sama. SKPKB menyatakan pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp3.450.000. Wajib Pajak tidak setuju atas hasil pemeriksaan tersebut dan mengajukan keberatan.

Pertanyaan:

- a. Kapan Pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB dianggap sebagai utang pajak ?

Terbit dan dikirim tanggal 5 Juli 2016 dianggap sebagai hutang pajak sejak tanggal tersebut pula dan harus di lunasi 1 bulan sejak tanggal diterbitkan berdasarkan pasal 9 ayat 3.

- b. Hitung berapa pajak yang masih harus dibayar apabila dalam SK Keberatan yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2017 menyatakan pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp1.640.000. Apakah Wajib Pajak harus melunasi pajak tersebut apabila tidak mengajukan banding ? Kapan? Jelaskan

Pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp 1,64 juta

WP harus melunasi apabila tidak banding

Jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal terbit SK Keberatan yaitu 10 Februari 2017

- c. Apabila atas SK Keberatan tersebut Wajib Pajak mengajukan banding dan putusan banding diterbitkan pada tanggal 21 September 2017 yang menyatakan pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp.690.000. Apakah Wajib Pajak harus melunasi pajak tersebut ? Kapan ?

Ya. WP harus melunasi kekurangan pajak sebesar Rp 690,000.

Jatuh tempo 1 bulan yaitu 21 Oktober 2017